



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN SELATAN
DAN
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA KALIMANTAN
SELATAN
TENTANG
PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN

Nomor: W.19.HH.01.01- 2388

Nomor: HK.08.00/049/BJM.ANT/PKS/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Hendy Emil : Selaku Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- 2 Nurul Aulia Badar Selaku Pimpinan Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan berkedudukan dan berkantor pusat

di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basri Nomor 1
Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut
sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam dalam hal pelaksanaan publikasi kegiatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dan Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan Nomor: W.19.HH.01.01-2387 dan Nomor : HK.08.00/048/BJM.ANT/PKS/2022;



Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan dalam mempublikasikan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

Layanan	Warna	Durasi	Platform
Advertorial Online / Rilis Berita	FC	2 berita per hari	kasel.antaraneews.com

(2) Pihak II mempublikasikan rilis dari Pihak I dan menyiapkan ruang pemberitaan di platform digital.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban Pihak I adalah:

- a. Pihak I berhak meminta laporan secara periodik dari Pihak II mengenai pemuatan advertorial, naskah, dan atau foto;



- b. Pihak I berhak melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Para Pihak;
 - c. Pihak I berkewajiban membayar hasil pemuatan advertorial kepada Pihak II sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
 - d. Pihak I berkewajiban menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan; dan
 - e. Pihak I berkewajiban memberikan jadwal pemuatan bahan atau release di Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan disepakati bersama oleh Para Pihak sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak II adalah:
- a. Pihak II berhak menerima pembayaran atas pemuatan advertorial dari Pihak I, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
 - b. Pihak II berkewajiban memuat materi yang dikirimkan oleh Pihak I;
 - c. Pihak II berkewajiban melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada Pihak I;
 - d. Pihak II berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak; dan
 - e. Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama pada media online dalam hal ini kalsel.antaranews.com dalam tahun anggaran 2022 dengan pembayaran dilakukan diawal.
- (2) Adapun jadwal pemuatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan mulai tanggal 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila akan diperpanjang maka dapat disepakati 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak I menyediakan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pihak I akan melakukan pembayaran di muka kepada Pihak II senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening Bank Kalsel An. Perum LKBN Antara Biro Prov Kalsel No Rekening : 016.00.07.00043.3

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit setiap 2 (dua) bulan.

- (2) Selain secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, Para Pihak akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak dapat memilih menyelesaikan perselisihan dengan jalur hukum melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.



PASAL 10
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk Para Pihak sesuai kebutuhan.

Pihak I

Kepala Bagian Program dan Humas
Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Selatan

Hendy Emil

Pihak II

Kepala Perum LKBN Antara
Biro Kalimantan Selatan



Nurul Aulia Badar

